

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tentunya dengan harapan akan membawa wajah bangsa Indonesia di mata bangsa lain dengan perubahan lahirnya era reformasi pada tahun 1998 telah memberikan momentum baru bagi bangsa Indonesia untuk kembali berkomitmen menjalankan cita-cita kemerdekaan sebagaimana di impi-impikan oleh para pendiri bangsa, yakni menjadi bangsa yang cerdas, mandiri dan dilindungi oleh negara baik jasmani dan rohaninya sebagai aktif berperang dalam upaya-upaya perdamaian dunia.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara hukum, jika diinterpretasi secara gramatika, maka terdapat konsekuensi dari sebuah Negara hukum, yaitu bahwa semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain, semua harus punya legitimasi secara hukum.

Berkenaan dengan itu menurut Andi Hamza dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. “Hukum diciptakan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan melindungi segenap komponen dalam masyarakat. Dalam konsideran Undang-Undang Republik

---

<sup>1</sup>A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pancasila Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1

Indonesia No 8 tahun 1981 butir C tentang Hukum Acara Pidana, disebutkan bahwa pembangunan nasional di bidang hukum acara pidana dimaksudkan agar masyarakat menghayati hak dan kewajiban dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para penegak hukum keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>2</sup>

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia, maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.<sup>3</sup> Hukum sebagai produk budaya yang timbul dan berkembang bukan sekedar memenuhi aspek fisik, melainkan juga untuk memenuhi aspek eksistensial manusia dalam hidup bermasyarakat. Salah satu upaya agar hukum dapat efektif berlaku di masyarakat adalah adanya penegak hukum.<sup>4</sup>

Dengan adanya aturan, maka dapat melindungi dan mencegah dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum sehingga memberikan rasa aman dan tentram dalam bermasyarakat. Terciptanya hukum dapat mengatur dan menjadikan masyarakat menyadari hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sesuai dengan ketentuannya bahwa hukum diciptakan untuk mengatur hak dan kewajiban bagi seseorang yang berdomisili dengan negara hukum, seperti persoalan tentang orang yang melakukan tindakan persekusi.

---

<sup>2</sup>Hamzah, Andi, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 227.

<sup>3</sup>Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 1

<sup>4</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 112

Meskipun berbagai persoalan yang sering muncul dikalangan masyarakat tentang tindakan persekusi, akan tetapi hukum tetap akan menuntutnya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya.

Walaupun demikian dalam penerapannya sering terjadi pertentangan dengan aturan hukum pidana, sebagai warga negara yang diberikan hak demokrasi akan terzalimi dengan aturan hukum yang secara tidak langsung membatasi hak-hak konstitusional, dengan dalil melanggar tindak pidana persekusi. Secara konstitusional hak-hak bicara atau mengekspresikan diri dijamin oleh negara, namun hal itu perlu adanya batasan-batasan dalam mengutarakan pendapat, agar tidak ada pihak yang dirugikan atas perbuatan itu.

Namun realita hukum pidana di masyarakat tidak semuda seperti yang disampaikan diatas, banyak permasalahan yang kompleks dan bermunculan, diantaranya adalah permasalahan tindak pidana yang semakin berkembang dan bervariasi, seiring dengan perkembangan masyarakat menuju era modern. Dengan tumbuh dan meningkatnya masalah kejahatan, secara tidak langsung memunculkan sebuah anggapan dari masyarakat, bahwa aparat penegak hukum gagal dalam menanggulangi masalah dan di anggap lambat dalam menjalankan tugasnya serta adanya ketidak puasan masyarakat dalam penegakan hukum. Hal ini akibat proses panjang dari sistem peradilan yang kurang mendidik, dimana seringkali terjadi tersangka pelaku kejahatan dan merugikan masyarakat, dilepas oleh penegak hukum dengan alasan kurang kuatnya bukti,

kalau kasus diproses sampai pengadilan pidana yang dijatuhkan tidak sesuai dengan harapan masyarakat

Dengan adanya anggapan yang demikian, memicu sebagian masyarakat yang merasa keamanan, ketentramannya terganggu sudah tidak mempercayai aparat penegak hukum, sehingga melakukan tindak persekusi terhadap pelaku kejahatan tanpa mengikuti proses hukum yang berlaku. Hal tersebut dapat dilihat akhir-akhir ini banyak berita mengenai persekusi di Indonesia, baik dimedia konvensional maupun berita online.

Contoh tindakan persekusi yang dilakukan oleh seorang remaja berinisial PMA yang di duga mengolok tokoh Agama dan *Front* pembela Islam melalui akun facebooknya. Puncaknya ketika PMA dilabrak segerombolan orang pada 29 Mei dan direkam *Live* instgram beberapa jam sebelum saur, direkaman tersebut terlihat PMA diintrogasi, dibentak, ditempeleng, dianiyaya dan di mintak untuk buat surat pernyataan menyesal.

Belum juga redah mengenai kasus persekusi terhadap PMA terdapat kasus persekusi lainnya yaitu penelanjangan dan penganiayaan terhadap pasangan kekasih yang diduga melakukan tindakan asusila. Berita ini menjadi viral setelah diunggahnya sebuah vidio di youtube. R dan MA menjadi korban penganiayaan sekelompok orang karena dituduh berbuat mesum di sebuah rumah kontraan dikawasan Cikupa, Kabupaten Tangerang Banten. Sekitar pukul 22.00 WIB, R tiba di kontrakan MA untuk mengantarkan makanan, dua sejoli itu pun masok kedalam kontrakan untuk menyantap makan malam bersama. Ketua RT berinisial T menggedor pintu kontrakan MA, pintunya

tidak tertutup rapat saat itu T datang bersama dua orang lainnya berinisial G dan NA. Usai menggedor pintu dan masuk kedalam kontrakan, ketiga orang itu memaksa R dan MA mengakui mereka telah berbuat mesum. Keduanya dipaksa untuk mengaku berbuat mesum dan sempat tiga orang inisial G, T, dan A memaksa laki-laki untuk mengaku dan mencekik, ucap dia R dan MA tak mau mengaku. Akibatnya pasangan kekasih itu diarak oleh massa kedepan sebuah ruko yang berjarak sekitar 200 meter dari kontraknya.<sup>5</sup>

Dari kasus yang diuraikan diatas, pasti akan ada sebuah pertanyaan apa yang dimaksud dengan persekusi. Persekusi adalah tindakan memburu seseorang atau kelompok tertentu secara sewenang-wenang dan sistematis dengan menyebarkan daftar orang di dunia maya agar dicari maupun diburu untuk dihakimi massa.<sup>6</sup> Persekusi juga dapat diartikan sebagai tindakan kejahatan yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau sekelompok terhadap seseorang atau kelompok atau sejumlah warga lainnya yang di dalamnya terjadi tindakan menyakiti, mempersulit, pengancaman dan menumpas seseorang, kelompok atau warga tersebut.

Aksi para pelakupersekusi terbagi menjadi empat tahapan. Pertama, pelaku akan mengambil menangkap pernyataan seseorang di media sosial yang berbeda pendapat dengan pelaku. Setelah itu mencari detail informasi mengenai targetnya. Tahap kedua hasil dari postingan tersebut akan disebar ke jaringan yang sependapat dengan pelaku. Tahap ini menjadi penggerak

---

<sup>5</sup>*Kronologi Pasangan Kekasih Diarak, Dianiaya, hingga Ditelanjangi*, <http://megapolitan.kompas.com> terbitan 14 November 2017, diakses pada 2 Desember 2015 Pukul 21.00 wib

<sup>6</sup><http://kbbi.web.id/persekusi> diakses pada 2 Januari 2017, Pukul 21.10 wib

untuk menggalang masa sebanyak-banyaknya. Tahap tiga merupakan proses menekan target untuk menyatakan permohonan maaf. Tahap terakhir adalah proses kriminalisasi kepada target

Saat ini persekusi tengah menjadi perhatian polisi. Persekusi disorot lantaran perbuatan itu dapat meresahkan masyarakat. Sehingga persekusi menjadi atensi kepolisian. Sehingga kepolisian dapat melakukan tindakan preventif dan penegak hukum. Persekusi harus dilihat sebagai tindakan masyarakat sipil meruntuhkan kekuatan dan wibawa negara di hadapan para korban. Negara sekali-kali tidak boleh menoleransi aksi-aksi persekusi. Siapa pun pelakunya dan sebesar apa pun kekuatan yang mendukungnya, negara wajib merespon aksi persekusi dengan sikap dan tindakan yang tegas. Pemiaraan aksi-aksi persekusi akan merusak tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Banyak kasus-kasus yang terkait dengan kekerasan yang berlatar belakang agama itu harus diungkap dan diselesaikan oleh Negara, khususnya lewat institusi penegak hukumnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Dan jika perlu ada ikut campur dari pemuka agama untuk meredam aksi-aksi kekerasan harus dihadapi dengan keseriusan dan hukum harus dikedepankan.<sup>7</sup>

Persepsi negatif di benak publik jika aksi-aksi persekusi tidak segera direspon. Pertama, negara akan diasumsikan lemah dan kehilangan wibawa. Kedua, masyarakat juga akan berasumsi bahwa di negara ini tidak ada kepastian

---

<sup>7</sup>Ibnu Mujid dan Yance Z Rumahuru. *Paradigma Transformasi Masyarakat Dialog Membangun Pondasi Dialog Agama-Agama Berbasis Teolog Humanis*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 27

hukum. Setiap masalah dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa menurut cara dan pilihan tindakan masing-masing, tanpa harus mempedulikan hukum formal maupun peraturan perundang-undang yang berlaku. Ketiga, citra semua institusi dan instrumen penegak hukum akan buruk di mata masyarakat. Tak hanya bercitra buruk, tetapi masyarakat juga akan menilai institusi penegak hukum lemah karena tidak mampu melindungi dan mengayomi masyarakat, karena pada hakikatnya penegak hukum akan berguna untuk memulihkan kembali keadaan keamanan dan ketertiban masyarakat yang sempat terganggu agar terciptanya suatu kepastian hukum.<sup>8</sup>

Sodikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran pada diri manusia pada dasarnya adalah manusia memerlukan perlindungan kepentingan yaitu hukum yang dipatuhi dan dilaksanakan serta ditegakkan agar kepentingannya maupun kepentingan orang lain terlindungi dari ancaman disekitarnya.<sup>9</sup> Dan juga Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk menekut-nakuti orang agar jangan sampai melakukan kejahatan dan untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabi'atnya.<sup>10</sup>

Undang-undang yang mengatur tindak pidana persekusi adalah undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP. Menurut hukum Islam tindakan persekusi suatu tindakan yang

---

<sup>8</sup>Teguh Sylistia, & Aria Zurnetti, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 36

<sup>9</sup>Sodikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Jogyakarta: Cahaya Atma, 2012). hlm 17

<sup>10</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, (Bandung: PT. Rafika Aditama, 2003), hlm. 20

dilarang bahkan pelaku tindakan persekusi sudah melanggar dalam ajaran Islam.

Dalam ajaran Islam persekusi dianggap perbuatan *jarīmah* karena dilihat dari unsur-unsur perbuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau kerusakan agama, jiwa, akal, atau harta benda. Hukuman yang dapat dikenakan kepada pelaku persekusi adalah hukuman *qishās*.<sup>11</sup>Hukuman dalam ajaran Islam memiliki tujuan untuk menjaga pelajaran bagi orang lain agar tidak meniru melakukan tindakan melanggar hukum setelah melihat bentuk dari hukuman yang ditujukan agar yang telah terbukti melakukan pelanggaran menjadi jera dan mau menjadi baik setelah adanya hukuman yang dijalani

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada latar belakang permasalahan terdapat hukuman bagi tindakan persekusi. Untuk itu peneliti tertarik untuk meneliti sanksi pidana terhadap pelaku persekusi dalam Hukum Pidana di Indonesia dan Pandangan hukum Islam mengenai hukuman terhadap pelaku persekusi dalam bentuk penelitian skripsi yang berjudul **“PERSEKUSI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam membahas dan mengkaji pembahasan diatas, kiranya penulis

---

<sup>11</sup>Yusuf, Imaning, *Fiqh Jinayah Hukum Pidana Islam*, (Palembang: Rafah Press, 2009), hlm. 01



perlu memberikan batasan-batasan pembahasan, agar dalam mengkaji permasalahan ini tidak melebar terlalu luas sehingga maksud dari pembahasan ini tidak tercapai.

Batasan-batasan tersebut terumus dalam sebuah rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimana sanksi terhadap pelaku persekusi menurut hukum Islam dan undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan sanksi pelaku persekusi menurut hukum Islam dan undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui sanksi terhadap pelaku persekusi menurut hukum islam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE.
2. Mengetahui persamaan dan perbedaan sanksi pelaku persekusi menurut hukum islam undang-undang No 19 tahun 2016 tentang ITE.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk Kepentingan Ilmiah

Penulis berharap dengan adanya pembahasan topik masalah ini akan dapat menambah perbendaharaan hukum Islam maupun hukum positif yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai pegangan atau studi banding dalam kajian-kajian selanjutnya.

2. Untuk Kepentingan Ilmu Terapan

Dengan adanya pembahasan topik masalah ini maka diharapkan akan dapat dijadikan salah satu referensi dalam menentukan hukum sebuah permasalahan yang muncul berkaitan dengan topik yang dibahas.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dari penelitian terdahulu diperoleh hasil penelitian yang ada kaitannya dengan tema yang digali antara lain :

Salim F. T. B. Syeban pada tahun 2009 dalam skripsinya yang berjudul "*Kekerasan Persekusi Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*". Kesimpulan dari skripsi ini, kekerasan persekusi adalah bentuk-bentuk kekerasan yang berintikan pada penganiayaan dalam segala bentuk dan macamnya yang oleh KUHP dan berbagai instrumen HAM nasional ditentukan sebagai tindak pidana yang pelakunya bersifat individu, sedangkan dalam Instrumen HAM Internasional lebih bersifat masal yang dilakukan secara sistematis dan meluas. Perlindungan hukum dan HAM terdapat korban kekerasan persekusi selain dibebaninya kewajiban dan tanggung jawab hukum bagi pelakunya maka bagi korban kekerasan persekusi lebih dilindungi hak-haknya sebagai HAM.

Iwan Setiawan pada tahun 2014 dalam skripsinya yang berjudul "*Kajian Yuridis Terhadap Pesekusi*". Kesimpulan dari skripsi ini adalah sudah saat nya aparat penegak hukum untuk bertindak tegas guna menegakkan hukum dan melindungi para korban tindakan kekerasan dan persekusi yang selama ini telah begitu gencar. Ketegasan aparat penegak hukum dalam menanganin kasus-kasus kekerasan dan persekusi oleh sekelompok warga dalam

menghentikan kesalah pahaman dan kesalah kaprahan tentang persekusi dan dan yang penting lagi dapat mengembalikan rasa aman dan tentram bagi semua warga negara, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sebagai hak asasi yang dijamin oleh hukum dan perundang-undangan negara Indonesia.

## E. Metode Penelitian

Untuk terwujudnya suatu kerangka ilmiah, penelitian disusun dengan menggunakan metode penilitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian yang dilakukan untuk menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah, dan buku penunjang berupa lainnya yang relevan dengan topik yang dikaji.<sup>12</sup> Sedangkan topik yang dikaji dalam skripsi ini adalah sanksi pidana bagi pelaku tindakan persekusi.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis lakukan dengan menggunakan yuridis komparatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk menemukan asas hukum yang berlaku.<sup>13</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu gambaran tentang sanksi pidana pelaku persekusi menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Pidana Islam menganalisis permasalahan tersebut secara cermat dan objektif.

---

<sup>12</sup> P. Joko Subagio, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 109

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 25

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini penulis peroleh dengan menggunakan teknik studi dokumentasi (kepustakaan), adapun sumber data yang digunakan terdiri dari tiga macam sumber data, yaitu data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Sumber data primeryang dipakai peneliti ialah bahan hukum pokok (utama), karena berupa peraturan-peraturan hukum yang mengikat. Yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE, KUHP, Al-Quran dan Al-Hadis
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data-data ini diperoleh dari buku-buku bacaan dan literatur-literatur lain yang membahas tentang persekusi, serta buku-buku yang ada hubungannya dengan judul skripsi di atas.
- c. Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun pejelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku hukum pidana, koran, internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini

### 4. Metode Analisis Data

Untuk menganalisis data-data yang telah terkumpul, maka penulis akan menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

- a. Metode deskriptif yaitu suatu metode sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki secara sistematis, faktual dan akurat. Metode ini penulis gunakan untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan undang-undang mengenai sanksi pelaku persekusi
- b. Metode komperatif yaitu membandingkan dua atau kejadian dengan melihat penyebab-penyebabnya. Metode ini digunakan penulis untuk membandingkan pandangan hukum Islam dan UU mengenai sanksi pelaku persekusi. Dari perbandingan ini dapat ditemukan perbedaan masing-masing.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Agar terarahnya serta lebih memudahkan dalam pembahasan masalah ini, penulis membaginya IV bab, dimana masing-masing bab dan sub bab merupakan suatu kesatuan yang saling berhubungan dengan yang lain. Adapun bentuk sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

**BAB I** Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II** Membahas tentang gambaran umum. Pada bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, pengertian sanksi pidana, unsur-unsur sanksi pidana, sejarah persekusi, pengertian persekusi.

BAB III Membahas tentang sanksi pelaku persekusi menurut hukum Islam dan undang-undang N0 19 tahun 2016 tentang ITE

BAB IV Penutup yaitu yang terdiri dari kesimpulan dan saran.